



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 12 Maret 2011

Yang terhormat
Pimpinan dan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID):

1. Mahkamah Agung RI
2. Mahkamah Konstitusi RI
3. MPR RI
4. DPR RI
5. DPD RI
6. Kementerian Koordinator
7. Kementerian/Lembaga
8. TNI
9. Kepolisian RI
10. Kejaksaan Agung RI
11. Lembaga Pemerintah Non
Kementerian
12. BUMN
13. Pemerintah Daerah, dan
14. Badan Publik Negara
lainnya

di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor: 1 Tahun 2011**

**TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKAK/L) SERTA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) SEBAGAI INFORMASI PUBLIK
YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH
BADAN PUBLIK**

Memperhatikan pertemuan Komisi Informasi Pusat dengan beberapa Badan Publik yang menginginkan kejelasan mengenai DIPA dan RKAK/L sebagai Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, dan setelah Komisi Informasi Pusat mempelajarinya dengan seksama, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat tidak adanya peraturan yang menyatakan bahwa informasi anggaran khususnya mengenai DIPA dan RKAK/L adalah informasi yang dirahasiakan.
2. Memperhatikan Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c UU KIP yang menyatakan bahwa informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik serta informasi mengenai laporan keuangan adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

3. Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik berupa ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik seperti anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah.
4. Memperhatikan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Perki SLIP yang menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan informasi anggaran meliputi ringkasan informasi seperti Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, rincian Daftar Pelaksanaan Anggaran di Daerah, rencana kerja anggaran, proposal, dll.
5. Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) huruf c Perki SLIP yang menyatakan bahwa seluruh informasi lengkap dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat.
6. Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) huruf d UU KIP yang menyatakan bahwa rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat.
7. Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) huruf i Perki SLIP yang menyatakan bahwa rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat.
8. Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2010 (Permenkeu 104 Tahun 2010) yang menyatakan bahwa dalam menyusun RKAK/L Menteri/Pimpinan Lembaga wajib melampirkan dokumen pendukung berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK)/*Term Of Reference* (TOR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).
9. Memperhatikan Lampiran I Permenkeu 104 Tahun 2010 menyatakan bahwa formulir kertas kerja RKAK/L juga merupakan dokumen pendukung RKAK/L dan DIPA.
10. Menimbang Pasal-Pasal tersebut, Komisi Informasi menyatakan bahwa RKAK/L dan DIPA merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP. Sementara itu, dokumen pendukung RKAK/L dan DIPA adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Demikian agar Surat Edaran ini dapat diketahui dan dilaksanakan semestinya.

Ketua Komisi Informasi Pusat
Republik Indonesia



Ahmad Alamsyah Saragih